PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Rekonstruksi Pemenuhan Hak Korban Penelantaran Anak Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Maya Puspitaningsih[1]
[1] Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: mayapuspitaningsih1@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 29th, 2026
Revised Nov 7th, 2026
Accepted Nov 15th, 2026

Keyword:
Perlindungan Anak; Penelantaran Anak; Hukum Positif; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Rekonstruksi Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan penelantaran anak yang kerap direduksi sebagai ranah domestik privat, sementara penegakan hukum positif di Indonesia masih terjebak pada paradigma retributif murni yang mengabaikan pemulihan korban. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sinkronisasi regulasi serta merumuskan model rekonstruksi pemenuhan hak anak. Temuan utama menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif belum menyediakan jaminan keberlangsungan pengasuhan dan rehabilitasi sosial yang komprehensif bagi anak korban penelantaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan model rekonstruksi berbasis prinsip kepentingan terbaik anak melalui putusan peradilan kumulatif-integratif yang memadukan pemidanaan pelaku dengan penetapan pengasuhan pengganti dan restitusi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan pergeseran paradigma dari pemidanaan retributif menuju model rehabilitatif dan protektif yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Anak memegang kedudukan dan peranan yang sangat strategis serta fundamental sebagai tunas bangsa, generasi penerus, dan pemegang estafet kepemimpinan negara di masa depan, sehingga eksistensinya senantiasa menuntut adanya jaminan perlindungan khusus agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam dimensi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang komprehensif ini tidak semata-mata dibebankan kepada unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga, melainkan telah menjelma menjadi kewajiban kolektif yang diemban secara sinergis oleh negara dan masyarakat luas. Dalam kerangka hukum nasional maupun universal mengenai hak asasi manusia, setiap anak telah melekat hak-hak dasarnya sejak dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia, yang meliputi hak atas pengasuhan yang layak, akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan memadai, serta proteksi menyeluruh dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran (Eleanora & Insani, 2022).

Namun demikian, dinamika sosial kontemporer kerap kali menampilkan kontradiksi yang tajam antara cita-cita normatif dengan kondisi empiris di lapangan, di mana tidak sedikit anak yang justru gagal memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih sangat kerap dijumpai dan memberikan dampak destruktif jangka panjang adalah tindak pidana penelantaran anak. Penelantaran ini merepresentasikan suatu kondisi ketika orang tua, wali, atau pihak lain yang memikul tanggung jawab hukum secara sengaja maupun karena kelalaiannya gagal memenuhi kebutuhan esensial anak, yang mencakup kebutuhan fisik, emosional, kognitif melalui pendidikan, hingga pemeliharaan kesehatan yang layak. Dampak dari tindakan penelantaran tersebut tidak pernah bersifat sementara atau sederhana, melainkan

sangat sistemik dan merusak masa depan korban, sebab ketiadaan perhatian serta kegagalan pemenuhan hak secara memadai akan memicu risiko gangguan pertumbuhan biologis, trauma psikologis yang mendalam, hingga hambatan serius dalam kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi di tengah kehidupan masyarakat. Fenomena penelantaran anak ini pun memiliki karakteristik yang bersifat multidimensional; ia tidak hanya berakar pada keluarga dengan keterbatasan faktor ekonomi semata, melainkan juga melintasi berbagai strata sosial yang dipicu oleh kompleksitas masalah seperti disintegrasi dan konflik internal keluarga, rendahnya tingkat kesadaran serta pengetahuan pengasuhan orang tua, hingga pergeseran orientasi nilai akibat modernisasi gaya hidup masyarakat urban saat ini (Farisi & Putri, 2025).

Secara normatif-yuridis, negara Indonesia sejatinya telah meletakkan fondasi perlindungan anak yang cukup komprehensif melalui berbagai instrumen hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seluruh rangkaian regulasi tersebut secara tegas memposisikan anak sebagai subjek hukum mandiri yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan salah, diskriminasi, dan penelantaran oleh siapapun. Kendati kerangka normatif secara tertulis telah tersedia, implementasi penegakan hukum di tingkat operasional penegak hukum masih menyisakan problematik yang cukup mendasar dan krusial. Dalam praktiknya, penanganan kasus penelantaran anak sering kali direduksi menjadi sekadar urusan domestik atau privat internal keluarga yang penyelesaiannya diserahkan pada mekanisme kekeluargaan, sementara respons dari aparat penegak hukum cenderung berjalan secara mekanis dan parsial dengan menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana penjara semata kepada pelaku. Pendekatan retributif murni seperti ini kerap mengabaikan aspek yang jauh lebih esensial, yakni jaminan keberlangsungan pengasuhan jangka panjang bagi korban, pemulihan trauma psikologis secara medis dan sosial, serta rehabilitasi yang komprehensif bagi anak (Wulandari, 2023).

Kelemahan orientasi penegakan hukum yang terlalu terjebak pada paradigma pemidanaan formal tersebut turut diperkuat oleh catatan kritis dari berbagai diskursus akademik mutakhir di bidang ilmu hukum. Sejumlah kajian terdahulu, seperti riset yang dikemukakan oleh Ndruru (2025), lebih memfokuskan analisis yuridisnya pada efektivitas instrumen pidana formil dalam menindak pelaku tindak pidana penelantaran anak, sementara Amry et al. (2024) menyoroti dimensi perlindungan anak dari ancaman eksploitasi di dalam lingkup keluarga. Meskipun studi-studi terdahulu tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap literatur hukum pidana anak, telaah mendalam mengenai bagaimana merumuskan sebuah model rekonstruksi teoretis dan praktis yang mampu menjembatani hukum positif dengan asas perlindungan universal, yakni prinsip *The Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak) masih belum tergarap secara optimal dan menyisakan celah akademik (*gap analysis*) yang luas. Berdasarkan kekosongan teoretis dan yuridis tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama yang mendalam, yakni: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak sebagai korban penelantaran dalam perspektif hukum positif di Indonesia?, serta (2) bagaimana rekonstruksi pemenuhan hak anak korban penelantaran di Indonesia berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kesenjangan dan kekaburan penerapan norma hukum dalam penanganan penelantaran anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan anak dan pidana penelantaran, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin perlindungan hukum dan asas *The Best Interest of the Child*. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 35 Tahun 2014, dan KUHP) serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan hasil penelitian relevan. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), dan analisis kajian dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis (Ndruru, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif mengenai Perlindungan Anak Korban Penelantaran di Indonesia

Tinjauan terhadap pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan anak sebagai korban penelantaran memperlihatkan bahwa negara sejatinya telah membangun fondasi normatif yang cukup kokoh melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, jaminan perlindungan bagi anak bersumber secara imperatif dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian. Mandat fundamental konstitusi tersebut kemudian diturunkan dan dijabarkan secara lebih operasional ke dalam instrumen *lex specialis* perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kerangka undang-undang ini, pembentuk undang-undang meletakkan definisi yuridis yang tegas melalui ketentuan Pasal 1 angka 6, yang mengkualifikasikan penelantaran anak sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan secara sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak. Konsekuensi yuridis atas pelanggaran tersebut ditegaskan melalui instrumen kriminalisasi dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi penelantaran, dengan ancaman sanksi pidana penjara yang tegas bagi pelanggarnya (Kusmayadi & Musleh, 2022).

Penguatan instrumen hukum material tersebut tidak hanya bertumpu pada satu regulasi sektoral, melainkan turut disokong secara sinergis oleh ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta instrumen hukum khusus dalam ranah domestik, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam sistem perundang-undangan pidana umum, hukum positif mengakomodasi penindakan terhadap perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong atau menderita kedaruratan, sementara dalam lingkup domestik, Pasal 9 juncto Pasal 49 UU PKDRT secara spesifik menjerat pelaku yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, termasuk anak, padahal pelaku tersebut terikat kewajiban hukum atau persetujuan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan ekonomi. Melalui instrumen-instrumen tersebut, hukum positif Indonesia secara normatif berupaya memposisikan anak sebagai subjek hukum mandiri yang wajib mendapatkan jaminan keamanan dan pemenuhan hak-hak esensialnya dari ancaman pengabaian oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab (Kusmayadi & Musleh, 2022).

Kendati kerangka normatif dan instrumen pemidanaan telah dirumuskan secara rigid dalam teks perundang-undangan, telaah preskriptif terhadap realitas operasional penegakan hukum menunjukkan adanya disparitas yang sangat tajam antara idealitas norma (das sollen) dengan kenyataan empiris di lapangan (*das sein*). Berdasarkan pengolahan data teoretis dan praktik peradilan, mekanisme penanganan perkara penelantaran anak selama ini terbukti masih terjebak secara sempit pada belenggu paradigma retributif murni (*retributive justice*). Orientasi dan fokus penegakan hukum hampir sepenuhnya dicurahkan pada pembuktian unsur kesalahan formil semata serta penjatuhan sanksi pidana badan berupa penjara kepada pelaku, tanpa diiringi oleh bangunan mekanisme sistemik yang menjamin keberlangsungan pengasuhan, pemulihan trauma psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban (Miraj et al., 2024).

Akibat dari dominasi pendekatan retributif yang kaku tersebut, ketika seorang pelaku penelantaran dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, sistem peradilan pidana sering kali gagal menyediakan jembatan koordinasi yang efektif dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial untuk mengamankan masa depan anak korban. Ketiadaan instrumen hukum yang mengintegrasikan putusan pemidanaan dengan jaminan perlindungan lanjutan ini justru menjerumuskan korban anak ke dalam jurang viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Anak yang secara psikologis telah menderita akibat pengabaian oleh orang terdekatnya, kembali harus menanggung beban ganda berupa terputusnya ruang lingkup pengasuhan, hilangnya dukungan finansial dasar, serta ketiadaan kepastian penanganan psikososial pascaputusan pengadilan, sehingga membuktikan bahwa format penegakan hukum positif saat ini masih berjalan secara parsial dan belum berorientasi pada kepentingan substantif korban. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai peta norma pengaturan hukum positif tersebut, rincian klaster norma, pasal, serta kewajiban dan implikasinya disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Norma Pengaturan Hukum Positif Perlindungan Anak Korban Penelantaran

No.	Klaster Norma	Pasal	Kewajiban/Implikasi
1.	Konstitusional Dasar	Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945	Jaminan hak kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
2.	Definisi & Ruang Lingkup	Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2014	Definisi yuridia perbuatan mengabaikan kewajiban pemeliharaan dan perawatan anak secara sengaja.
3.	Larangan & Kriminalisasi	Pasal 76B jo. Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014	Larangan penempatan anak dalam situasi penelantaran serta ancaman sanksi pidana dan denda bagi pelaku.
4.	Hukum Pidana Umum (KUHP)	Pasal 304-308 KUHP/Pasal 428-432 UU No. 1 Tahun 2023	Penindakan terhadap tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong atau membutuhkan pemeliharaan.
5.	Penelantaran dalam Rumah Tangga	Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004	Sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi dan kewajiban nafkah di dalam lingkup rumah tangga.

Sumber: Diolah dari UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU PDKRT

2. Rekonstruksi Pemenuhan Hak Anak Korban Penelantaran di Indonesia Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*)

Guna menjawab kelemahan struktural serta merespons kegagalan orientasi pemidanaan konvensional dalam perkara penelantaran anak, konstruksi hukum pemenuhan hak korban mutlak memerlukan sebuah model rekonstruksi yang berlandaskan secara fundamental pada prinsip *The Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak). Prinsip universal ini secara yuridis diakui dan dilegitimasi melalui Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta diadopsi secara tegas ke dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Urgensi mengapa rekonstruksi teoretis dan normatif ini mendesak untuk segera diwujudkan adalah karena model penegakan hukum yang ada selama ini terbukti terjebak dalam paradigma retributif murni, di mana fokus peradilan pidana hampir sepenuhnya dicurahkan pada penghukuman pelaku semata tanpa pernah menyentuh substansi keadilan bagi korban yang membutuhkan jaminan perlindungan fisik serta pemulihan psikososial secara berkelanjutan.

Berangkat dari realitas empiris penegakan hukum yang selama ini berjalan secara parsial dan mengabaikan masa depan korban, model rekonstruksi hukum menuntut adanya pergeseran orientasi epistemologis yang radikal. Transformasi ini menghendaki agar sistem peradilan tidak lagi berhenti pada penjatuhan sanksi badan kepada pelaku, melainkan bertransformasi menuju model perlindungan komprehensif yang mengintegrasikan putusan peradilan secara kumulatif-integratif. Melalui paradigma baru ini, hakim dituntut untuk memiliki diskresi dan kewenangan imperatif untuk memadukan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dengan penetapan hukum yang bersifat afirmatif bagi korban, seperti pencabutan sementara kuasa asuh orang tua yang lalai, penunjukan lembaga pengasuhan pengganti yang layak (*foster care*), serta pembebanan kewajiban restitusi guna menjamin pembiayaan kelangsungan tumbuh kembang anak secara layak (Miraj et al., 2024).

Lebih lanjut, implementasi dari model rekonstruksi berbasis kepentingan terbaik anak tersebut tidak dapat berjalan secara mandiri di dalam kamar pengadilan, melainkan harus disokong secara struktural melalui pelembagaan sistem rujukan terpadu (*integrated referral system*). Model ini menuntut adanya sinkronisasi dan koordinasi fungsional yang mengikat antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dengan instansi eksekutif dan teknis terkait, yakni dinas sosial serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian, melalui kerangka rekonstruksi yang memadukan hukum materiil, hukum acara, dan hukum administratif kesejahteraan sosial ini, negara dapat memastikan bahwa setiap anak korban penelantaran tidak hanya mendapatkan keadilan retributif melalui pemidanaan pelaku, tetapi yang jauh lebih utama

adalah memperoleh jaminan pemulihan hak, keselamatan psikologis, dan perlindungan masa depan secara paripurna (Wahyuono et al., 2026). Transformasi orientasi peradilan tersebut secara lebih terstruktur dapat dicermati melalui perbandingan komparatif berikut.

Tabel 2. Perbandingan Kerangka Hukum Positif dan Model Rekonstruksi Perlindungan Anak

No.	Aspek Komparasi	Kerangka Hukum Positif Saat Ini	Model Rekonstruksi Berbasis Kepentingan Terbaik Anak
1.	Paradigma Penegakan Hukum	Retributif murni menitikberatkan efektivitas penanganan pada penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku.	Rehabilitatif dan protektif berpusat pada pemulihan hak, keselamatan, dan jaminan tumbuh kembang jangka panjang korban.
2.	Posisi Hukum Korban Anak	Ditempatkan secara pasif sebatas sebagai sanksi korban atau alat pembuktian formal di persidangan pidana.	Diposisikan sebagai subjek hukum utama (*primary rights-holder*) yang hak dan kepentingan esensialnya dilindungi secara aktif.
3.	Orientasi Putusan Peradilan	Terbatas pada penjatuhan pidana pokok berdasarkan Pasal 77B UU Perlindungan Anak atau ketentuan KUHP.	Kumulatif-integratif: memadukan pemidanaan pelaku dengan penetapan pengasuhan pengganti, rehabilitasi, dan restitusi.

Sumber: Diolah dari UUD NRI 1945, UU No. 35 Tahun 2014, Konvensi Hak-Hak Anak

Data yang disajikan dalam tabel di atas memperlihatkan perbandingan terstruktur mengenai transformasi orientasi peradilan yang harus ditempuh guna menjamin perlindungan menyeluruh. Pembahasan ilmiah menunjukkan bahwa hubungan antara hasil analisis hukum positif dengan konsep dasar perlindungan hak asasi anak mengindikasikan perlunya sinkronisasi antara hukum pidana materil, hukum acara, dan hukum administratif kesejahteraan sosial agar tercipta keadilan yang berpusat pada korban.

Temuan dan analisis dalam penelitian ini memiliki titik singgung sekaligus perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu dalam diskursus perlindungan anak. Apabila disandingkan dengan temuan riset yang dikemukakan oleh Ndruru (2025), kajian tersebut secara konkomitan memfokuskan telaahnya pada efektivitas penegakan sanksi pidana formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Demikian pula dengan studi yang dilakukan oleh Amry et al. (2024), yang menyoroti dimensi perlindungan anak dari ancaman eksploitasi dalam ruang lingkup domestik keluarga. Meskipun kedua penelitian terdahulu tersebut telah berhasil memetakan problematika pelanggaran hak anak dan kendala penegakan hukum pidana konvensional, terdapat celah teoretis yang belum terjamah secara mendalam, yakni ketiadaan rumusan model rekonstruksi holistik yang memadukan sanksi pidana dengan instrumen pemulihan berbasis kepentingan terbaik anak. Berbeda dengan Ndruru (2025) serta Amry et al. (2024) yang cenderung berhenti pada evaluasi efektivitas penegakan hukum retributif, artikel ini menawarkan kebaruan teoretis melalui formulasi rekonstruksi pemenuhan hak korban yang menggeser paradigma pemidanaan kaku menuju model perlindungan komprehensif, sehingga membuktikan bahwa penanganan penelantaran anak tidak akan pernah efektif tanpa adanya jaminan pengasuhan alternatif dan rehabilitasi sosial yang berpusat pada kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum positif mengenai perlindungan anak korban penelantaran di Indonesia yang termaktub secara hierarkis mulai dari Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam KUHP, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara normatif telah meletakkan landasan kriminalisasi yang tegas terhadap pelaku. Kendati demikian, dalam realitas operasional peradilan, penegakan hukum tersebut masih terjebak secara sempit pada paradigma retributif murni yang menitikberatkan efektivitas penanganan pada penjatuhan sanksi pidana penjara semata.

Pendekatan mekanis ini terbukti mengabaikan aspek esensial berupa jaminan keberlangsungan pengasuhan jangka panjang, pemulihan trauma psikologis, serta rehabilitasi sosial, sehingga anak korban justru rentan mengalami viktimisasi sekunder akibat terputusnya dukungan dasar pascaputusan.

Guna mengatasi kelemahan struktural dan orientasi pemidanaan yang parsial tersebut, rekonstruksi pemenuhan hak korban penelantaran menuntut adanya pergeseran paradigma secara epistemologis dan operasional yang berlandaskan pada prinsip *The Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak) sebagaimana diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Model rekonstruksi ini diwujudkan melalui perumusan putusan peradilan yang bersifat kumulatif-integratif, yakni memadukan sanksi pidana pelaku dengan penetapan pencabutan sementara kuasa asuh, penunjukan lembaga pengasuhan pengganti (foster care), serta kewajiban restitusi pembiayaan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan model tersebut wajib disokong secara struktural melalui pembentukan sistem rujukan terpadu (*integrated referral system*) yang mengikat sinergi fungsional antara aparat penegak hukum, instansi kesejahteraan sosial, dinas sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak tahap penyidikan awal hingga masa pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Amry, M. A., Ariefianto, A. M. R., Edyanto, N., Zulkarnain, M. R., Permila, I. B., & Nathanael, E. (2024). Analysis of child protection as victims of family exploitation. *International Journal of Research and Review, 11*(2), 316–324. https://doi.org/10.52403/ijrr.20240233

Eleanora, F. N., & Insani, N. (2022). Urgensi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dalam bidang kesehatan. *Jurnal Hukum Pelita, 3*(2), 111–119. https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1103

Farisi, M. S., & Putri, R. E. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap penelantaran anak secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2*(1), 49–73. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.504

Kusmayadi, R. C. R., & Musleh. (2022). Perlindungan hukum anak terlantar: Kajian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ, 6*(1), 42–65. https://doi.org/10.35897/intaj.v6i1.772

Miraj, S. O., Nabila, A. M., Rinjani, A., Pandelaki, F. A., Sari, Y., Pakpahan, E., & Sari, Y. K. P. (2024). Pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat ditinjau melalui perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2*(3), 375–391. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3550

Ndruru, D. S. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana penelantaran anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN Skt). *Jurnal Panah Hukum, 4*(1), 23–33. https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1415

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf

Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).* https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* https://peraturan.bpk.go.id/Read/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf

Wahyuono, F. T., Kadir, S. A., Chrisjanto, E., & Munawar, S. (2026). Esensialitas penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak dalam perspektif best interest of the child. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 61–77. https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12784

Wulandari, Y. M. (2023). Pengaruh penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science, 2*(2), 113–124. https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.113-124